

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *REKBER BRANKAS***  
**MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI**  
**ELEKTRONIK DAN IJARAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUHAMMAD YANU WARDANA**

**NIM 10220064**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Perlindungan Hukum Pengguna *Rekber Brankas***

**Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012**

**Tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Ijarah**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Desember 2016

Penulis,

Muhammad Yanu Wardana

10220064

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yanu Wardana NIM: 10220064 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Perlindungan Hukum Pengguna *Rekber Brankas***

**Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012**

**Tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Ijarah**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Desember 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag.  
NIP. 196910241995031003

Dra. Jundiani, S.H,M.Hum.  
NIP.196509041999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FAKULTAS SYARIAH**

**TMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

erakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Muhammad Yanu Wardana  
Nim : 102200064  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengguna *Rekber Brankas*  
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012  
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  
Elektronik dan Ijarah

No	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Rabu,2 November2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Rabu, 9 November 2016	BAB I	
3	Rabu,16 November 2016	Revisi BAB I	
4	Rabu , 16 November 2016	BAB II	
5	Rabu, 23 November 2016	Revisi BAB II	
6	Jum'at,24 November 2016	BAB III	
7	Rabu, 4 Desember 2016	Revisi BAB III	
8	Rabu, 11 Desember 2016	BAB IV	
9			
10			

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag.  
NIP. 196910241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Yanu Wardana NIM: 10220064  
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Perlindungan Konsumen Pengguna Rekber Brankas  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012  
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan  
Ijarah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1 Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum.



Ketua

2 Dra. Jundiani, S.H., M.Hum



Sekretaris

3 Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.



Penguji Utama

Malang,  
Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 1968090200031002

**MOTTO**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
 تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-nisa: 29)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebasaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Untuk seluruh keluarga saya yang selalu mendukung, terlebih lagi untuk Ibu dan ayah tersayang, kalian semua bagian dari semangat saya, sehat selalu, semoga Allah berikan kemampuan untuk bisa menjadi contoh, menjadi pendamping menuju kesuksesan yang lebih di masa depan nanti.

Kepada guru-guru yang telah berjasa mendidik saya mengenalkan ilmu pengetahuan tidak hanya pada tatanan teoritis tetapi juga pada praktik. Selain itu guru merupakan kunci sukses dari segala proses pembelajaran dan proses pembentukan karakter yang nantinya akan menjadi calon bagi penerus bangsa agar dapat tercapai cita-cita bangsa. Karena tanpa guru saya hanya akan menjadi seorang anak biasa yang buta akan ilmu pengetahuan dan ilmu tentang agama.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengguna Reber Brankas menurut peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Ijarah”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, S.H,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis.

Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dra. Jundiani, S.H, M. Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan Majelis Penguji.

5. Tim Penguji
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Februari 2017

Penulis,

Muhammad Yanu Wardana

10220064

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan tranliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

**B. Konsonan**

1	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

**C. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadiqâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadiqîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadiidûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadiqawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadikhayrun

#### D. *Ta’ Marbûthah* (ة)

*Ta’ Marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ”

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

## ABSTRAK

Muhammad Yanu Wardana, 10220064, **Perlindungan Hukum Pengguna Rekber Brankas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Ijarah Skripsi**, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani SH.,M. HUM

---

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Rekber Brankas*, PP Nomor 82 Tahun 2012.

Berbelanja pada zaman globalisasi akan sangat mudah dikarenakan sekarang sudah muncul bisnis baru yaitu *e commerce*. *E commerce* adalah dimana dalam satu *website* menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara *online* atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet. begitu banyak dampak positif dari bisnis dengan model *e commerce* ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada dampak negatif dari bisnis secara *online* yaitu masih sering banyak terjadi penipuan dalam proses transaksi seperti barang yang sudah dibayar dengan tunai tidak kunjung datang. Dengan banyaknya kasus seperti itu sehingga sebuah forum diskusi terbesar di Indonesia yaitu *kaskus* . membuat sebuah sistem yang disebut dengan *rekber brankas*. Hal tersebut layak untuk diteliti apakah rekber brankas ini telah memenuhi ketentuan dalam PP No 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem Informasi dan transaksi elektronik.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut. 1 Bagaimana Perlindungan hukum bagi pengguna *rekber brankas* menurut peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 2. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam transaksi *rekber brankas*.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah konsep (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti akan mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan juga variabel yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkannya dengan apa adanya. Sumber bahan hukum yang digunakan primer dan tersier.

Hasil penelian menurut peraturan pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi elektronik.Maka dapat ditarik kesimpulan, telah memenuhi semua ketentuan.Semua hak konsumen dipenuhi dalam transaksi secara online. Dilihat dari segi akad Ijarah juga sudah memenuhi dan tidak ada unsur yang dapat merusak akad ijarah itu sendiri.

## ABSTRAK

Muhammad Yanu Wardana, 10220064, **Legal Protection of Users *Rekber Brankas* According to Government Regulation No. 82 of 2012 On The Implementation System and Electronic Transactions and Ijara** Thesis, Department Business Law of Shariah, Faculty of Shariah, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang , Supervisor: Dra. Jundiani SH., M. HUM

---

Keywords: Legal Protection, *Rekber Brankas* , PP No. 82 Year 2012

Shopping in the era of globalization will be very easy because now it appears new business e commerce. E commerce is one website which presents or can make online transaction or also can a way of to shop or trade online or direct selling are utilizing the Internet facility. so much positive impact on the business model of e commerce. But do not rule out the possibility that there is no negative impact of an online business that is still often a lot fraud occurs in the transaction process such goods have been paid for by cash did not come. With many such cases so that a discussion forum in Indonesia which kaskus. create a system called the *rekber brankas*. It is feasible to investigate whether *rekber brankas* have fulfilled the provisions of Regulation No. 82 Year 2012 on the Implementation of Information Systems and Electronic Transactions.

In this study, there formulation of the problem as follows. 1 How The legal protection for users *rekber brankas* according to Government Regulation No. 82 Year 2012 On The Implementation Of Systems And Electronic Transactions. 2. How is the implementation of the contract of Ijarah transactions *rekber brankas*.

This research is classified in normative juridical research, this study also referred to the research literature, the research examines general principles of law. The approach used is a concept (conceptual approach). In this study the legal materials analysis method used is descriptive qualitative, which means that researchers will uncover the facts, circumstances, and also variable phenomena that occurs when walking and menyuguhkannya research with what it is. Sources of legal materials used primer and skunder.

Results examinaon according to the Government Regulation No. 82 Year 2012 On The Implementation System And Electronic Transactions. It can be concluded, has met all the conditions. All consumer rights in online transactions fulfilled. In terms of Ijarah also has met and there is no element that can damage the Ijara contract itsel

## الملخص

مُجد يانو وردان، 10220064، الحماية القانونية للمستخدمين الخزائن الحسب المشترك وفقا للائحة الحكومة رقم 82 لسنة 2012 بشأن نظام التنفيذ والمعاملات الإلكترونية والإجارة الرسالة، قسم الحكم الاقتصادية الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: الأستاذ جنديان

كلمات البحث: الحماية القانونية، صندوق خزائن الحسب المشترك، اللائحة الحكومة رقم 82 لسنة 2012.

سوف تسوق في عصر العولمة يكون من السهل جدا لأنه الآن يبدو عمل جديدة يعنى التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية هي واحدة الموقع الذي يقدم أو إجراء المعاملات عبر الإنترنت أو كما يمكن أن يكون وسيلة للتسوق أو التجارة عبر الإنترنت أو البيع المباشر والاستفادة من مرفق الإنترنت. الكثير من تأثير إيجابي على نموذج أعمال التجارة الإلكترونية. ولكن يمكن أن تأثير سلبي من هذه الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي لا تزال كثير الغش في عملية التجارة والمثل دفعت السلع ولم اتى إلى الدافع/المشتري. لكثير هذه الحالات أنشأ أعظام المنتدي للنقاش في اندونيسيا او نقول كسكس نظام خزائن الحسب المشترك . فيمكن التحقيق الحالة ما كانت نظام خزائن الحسب المشترك يستجيب للائحة الحكومة رقم 82 عام 2012 على تنفيذ نظم المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

في هذه الدراسة، هناك صياغة المشكلة على النحو التالي. 1 كيف الحماية القانونية لخزائن المستخدمين الحسب المشترك وفقا للائحة الحكومة رقم 82 عام 2012 عن تنفيذ النظم والمعاملات الإلكترونية؟. 2. كيف يتم تنفيذ عقد الإجارة في معاملة النظام خزائن الحسب المشترك؟.

ويصنف هذا البحث في البحوث القانونية المعيارية، و أيضا يقال هذه البحث بأدبيات البحوث، التي يدرس البحوث المبادئ العامة للقانون. النهج المتبع هو مفهوم (النهج المفاهيمي). في هذه البحث أسلوب التحليل المواد القانونية المستخدم هو النوعية وصفية، وهو ما يعني أن الباحثين سوف تكشف الحقائق والظروف، وأيضا الظواهر المتغيرة التي تحدث عند مشي البحوث و يخدم ما هو عليه. استخدمت مصادر المواد القانونية الأساسية والتعليم العالي.

و حاصل البحث وفقا لتنظيم الحكومة رقم 82 عام 2012 على نظام التنفيذ والمعاملات الإلكترونية والإجارة فيمكن الاستنتاج، وقد استجيب جميع حقوق المستهلك في المعاملات عبر الإنترنت. ومن حيث عقد الإجارة ما العنصر الذي يمكن أن تلتف الإجارة نفسه

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>9</b>
<b>C. BATASAN MASALAH .....</b>	<b>9</b>
<b>D. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>E. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>F. DEFINISI KONSEP .....</b>	<b>11</b>

G. METODE PENELITIAN .....	12
H. PENELITIAN TERDAHULU .....	17
I. SISTEMATIKA PENULISAN .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. PERLINDUNGAN HUKUM .....	23
B. BERKEMBANGAN TRANSAKSI <i>E COMMERCE</i> .....	26
C. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA .....	29
D. SENGKETA KONSUMEN .....	39
E. BENTUK SENGKETA KONSUMEN.....	42
F. BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN... ..	44
G. GAMBARAN UMUM <i>REKBER BRANKAS</i> .....	45
I. AKAD IJARAH.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan hukum bagi pengguna <i>rekber brankas</i> menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik .....	64
B. Pelaksanaan akad Ijarah menurut Imam Syafi' dalam transaksi <i>rekber brankas</i> .....	73
<b>BAB IVPENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA .....81





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat modern yang tidak terlepas dari keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat. Setiap orang sudah pasti ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang murah dan lebih mudah seperti pada aspek pekerjaan, gaya hidup, karir, mobilitas sosial sampai pemenuhan kebutuhan sehari-hari berlangsung secara cepat. Masyarakat juga memuja teknologi yang membuat semua hal serba cepat.

Dalam dunia komunikasi memang sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa sangat penting semua teknologi canggih itu dengan sebuah telepon genggam kita bisa berbicara dengan teman secara langsung bahkan sekarang banyak juga alat

komunikasi sudah bisa untuk *video call* atau kita bisa melihat *audio* dan *visualnya* lawan bicara. Tidak hanya dari dunia komunikasi saja yang mengalami perkembangan yang sangat cepat, tetapi dalam perkembangan pola pikir manusia juga pasti akan berubah dan berbanding lurus juga dengan perkembangan kebutuhan mereka akan informasi apa saja yang telah terjadi pada detik ini, juga mereka dapat menggunakan akses internet untuk mendapatkan informasi tersebut dan dengan internet juga kita dapat mengakses seluruh informasi dari seluruh dunia. Dengan cepat tanpa harus membaca koran lagi. Pada masyarakat majemuk pasti tidak akan pernah lupa kepada alat komunikasi mereka masing-masing karena dengan adanya benda tersebut pekerjaan mereka sudah sangat terbantu seperti mengirim data atau *file* hanya cukup menggunakan fasilitas *email* tanpa harus bertemu dengan orang yang kita maksud. Sekarang sudah menjadi zaman globalisasi, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan *interdependensi* aktivitas ekonomi dan budaya.

Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum masehi. Pada akhir abad ke-19 dan awal

abad 20, hubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat.<sup>1</sup> Dengan semakin tinggi ketergantungan masyarakat akan segala sesuatu yang serba cepat termasuk dalam hal berbelanja. Berbelanja pada zaman globalisasi akan sangat mudah dikarenakan sekarang sudah muncul bisnis baru yaitu *e commerce*. Pengertian *e commerce* adalah dimana dalam satu *website* menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara *online* atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Berbelanja dengan cara *e commerce* akan merubah semua kegiatan *marketing* dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya *operasional* untuk kegiatan *trading* (perdagangan) .

Selain itu banyak keunggulan yang ditawarkan oleh bisnis *e commerce* ini seperti berikut. Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan *online channel* yang biayanya lebih murah. Mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, dan sebagainya. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer *elektronik* atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Mempercepat pelayanan kepada pelanggan, dan pelayanan lebih *responsif*. Contoh dari bisnis dengan model *e commerce* ini adalah sebagai berikut jual beli baju, tas, sepatu, komputer, alat perlengkapan rumah tangga, buku, bahkan jual beli kendaraan motor sekalipun. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya begitu banyak dampak positif dari bisnis dengan model *e commerce* ini.

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses tanggal 21 juli 2016

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada dampak negatif dari bisnis secara *online* yaitu masih sering banyak terjadi penipuan dalam proses transaksi seperti barang yang sudah dibayar dengan tunai tidak kunjung datang, dan barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah penjual jelaskan dalam situs *website* . Dengan banyaknya *kaskuser* yang melakukan transaksi di forum jual beli seperti itu sehingga muncul sebuah ide dengan membuat sebuah sistem yang disebut dengan *rekber brankas*. Dengan menggunakan *brankas* ini sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dan dalam prosesnya yaitu pertama pihak pembeli akan mengirimkan uang ke *brankas* dan apabila uang tersebut sudah diterima oleh pihak *brankas* maka uang tersebut akan diteruskan kepada penjual. Model transaksi menggunakan jasa *rekber* mulai terkenal pada tahun 2010. Tentu saja ini menjadi perkembangan yang sangat baik dalam dunia *e commerce*. Hal ini akan menambah kenyamanan para calon penjual dan pembeli. Hal yang menjadi permasalahan dalam transaksi *online* itu tidak akan terlepas dari unsur penipuan dari penjual. Hal ini sangat meresahkan konsumen dan akhirnya konsumen juga yang merasakan kerugian. Memang ini menjadi sebuah kelemahan dalam bisnis *e commerce*. Akan tetapi dengan adanya *rekber brankas* diharapkan segala bentuk transaksi yang dapat merugikan konsumen dapat berkurang . Penggunaan jasa *rekber brankas* ini hanya dapat dilakukan oleh para *user* kaskus .

Pengakuan kontrak elektronik sebagai bentuk suatu perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan

permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis.<sup>2</sup> Pasal 1313 KUH perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata.

Perjanjian tersebut menganut asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH perdata ayat 1 berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tetapi dijelaskan lagi pada pasal 1338 KUH perdata ayat 3 berbunyi “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik” (berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* artinya perjanjian harus dilaksanakan).

Secara sah berarti isi perjanjian yang dibuat harus sah. Yaitu klausula halal, tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian.<sup>3</sup>

Pada kebanyakan kasus yang dialami oleh pembeli dalam berbelanja *online* ini adalah adanya ketidak sesuaian barang yang tertera pada *website* dan banyaknya

---

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim, Lindawaty sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Moder* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), h. 41.

<sup>3</sup>I Ketut Artadi. *Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Undaya University Press, 2010), h. 47.

kasus penipuan yang terjadi sekarang sudah tidak mungkin bisa untuk mengatasi hal seperti itu yang dapat dilakukan hanya mengurangi semua kemungkinan-kemungkinan tersebut terjadi. Bagaimana peran *brankas* yang dimiliki oleh *kaskus* untuk memperkecil hal tersebut terjadi dan bagaimana tata cara yang ditempuh apabila barang yang tidak sampai atau barang yang dijanjikan tidak sesuai. Setelah uang tersebut dikirim kepada penjual.

Pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, mengacu pada pasal 1320 KUH perdata, suatu perjanjian tersebut sah jika memenuhi syarat subjektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi yang biasa dilakukan adalah para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.<sup>4</sup>

Disamping itu, transaksi elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Masalah yang kemudian muncul adalah dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

---

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 44.

Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) pada pasal terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Bagaimana *kaskus* dapat menjamin semua yang terdapat pada pasal 49 ayat 1 PP PSTE ini terpenuhi di semua aspek.

Bagaimana apabila barang yang tidak sesuai atau terdapat cacat fisik. Apakah bisa dilakukan *retur* atau *refund* apabila uang telah dikirim pada penjual sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Menurut imam syafi’i sewa-menyewa atau ijarah itu adalah pokok jual beli dari segala sisinya, dan semuanya itu boleh.<sup>5</sup>

Allah berfirman:

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ

<sup>5</sup>Imam Syafi’i, Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, Ter. Muhammad yasir , Ringkasan Kitab Al Umm/ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad Bis Idris, jilid 3-6 (Cet:II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 147.

Artinya: dan kalau mereka menyusukan anakmu, hendaklah kamu berikan bayarannya. (Qs. Ath-Thalaaq (65):6).<sup>6</sup>

Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan adanya sewa menyewa dalam penyusuan. Allah telah menyebutkan dalam kitab-Nya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرِّي إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هُنَيْنٍ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا  
أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “seseorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku! Ambillah dia menjadi orang yang bekerja dengan kita, sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil menjadi orang bekerja adalah kuat dan dapat dipercaya.’Dia (ayahnya) Syu’aib berkata, ‘sesungguhnya aku hendak mengawinkan engkau dengan seorang dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan bahwa engkau bekerja denganku empat tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, QS. At Thalaaq ayat (65): 6, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), h. 558.

*tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik’’ (Q.s Al Qashas (28): 26-27)<sup>7</sup>.*

Pada umumnya Islam telah membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Akan tetapi kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan tujuan untuk tolong menolong dalam kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat tersebut. Dan apabila sebaliknya yang terjadi lalu bagaimana menurut hukum Islam terkait dengan sewa menyewa dalam bentuk jasa yang ditawarkan oleh *brankas* yang dimiliki oleh *kaskus*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *rekber brankas* menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah menurut imam Syafi’I dalam transaksi *rekber brankas* ?

### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini memiliki batasan yaitu tentang analisis dilihat dari segi yuridis apakah *rekber brankas* ini telah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, QS. Al Qashas ayat (28): 26-27, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), h. 388.

Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik dan apakah sesuai dengan konsep akad ijarah menurut Imam Syafi’I.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *rekber brankas* menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah menurut Imam Syafi’I dalam transaksi *rekber brankas*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam sistem perundang undangan yang ada di Indonesia yang dianggap masih kurang.

2. Manfaat secara praktis

Untuk kedepannya para penyedia layanan *rekber* ini diberikan perlindungan khusus mengenai masalah-masalah pada sistem mereka, dan sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam mengatasi penipuan *online*.

## F. Definisi Konsep

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang bertujuan untuk dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari terhindar dari hal yang dapat merugikan konsumen.<sup>8</sup>

### 2. *Rekber Brankas*

*Brankas* adalah fasilitas untuk menjembatani transaksi para *buyer* atau pembeli dan penjual di *kaskus* sehingga para pembeli merasa lebih aman dan para pembeli juga penjual akan merasa lebih nyaman, hal ini dikarenakan bisa memantau proses transaksinya.<sup>9</sup>

### 3. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012

Peraturan pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ditujukan untuk melengkapi Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> <http://www.kaskus.co.id/thread/563ad95ea09a3994408b4567/kenalin-gan--brankas-rekber-resmi-dari-kaskus/> -diakses tanggal 11-08-2016.

## G. Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau *library reseach*, adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data skunder. Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Terhadap satu kasus.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitan. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif) maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah kitab undang-undang hukum. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 32.

(*conceptual approach*), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>12</sup>

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam penelitian yuridis normatif atau *library research* sumber penelitian hukum di peroleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>13</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, baik berupa literatur hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum yang dimaksud.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi traktat, perjanjian keperdataan, dan lain

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenadamedia, 2007), h. 133.

sebagainya, bahan-bahan hukum ini yang mengikat.<sup>14</sup> bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) UU ITE 19 Tahun 2016.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari buku buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah bahan hukum seminar, semiloka, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

1. Al- Qur'an dan as-Sunnah.
2. Fiqh muamalah mengenai berbagai literatur tentang akad, hukum transaksi elektronik dan literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan.
3. Serta buku-buku metedologi penelitian.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), h. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan yang relevan dengan penelitian ini. Dan yang penelitian ini adalah kamus istilah hukum, dan media internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, *inventarisasi* bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>18</sup>

Untuk mendapatkan data penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, h. 12.

<sup>18</sup> Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 22.

buku yang berhubungan dengan akad hukum perikatan, juga penulisan ilmiah, dan sebagainya dengan cara.

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui *inventarisasi* terhadap peraturan yang *relevan*, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *contents analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang *integratif* dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, *signifikansi*, *relevansinya*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 297.

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti dengan tema perlindungan hukum telah banyak ditemukan. Hal ini memerlukan pandangan kepada pembaca agar mengetahui letak perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiasi, antara lain.

No	Nama/ perguruan tinggi	Judul	Objek formal (persamaan)	Objek materil (perbedaan)
1	Ari Ratna Kurniastuti, , Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China free Trade Area	Meneliti tentang perlindungan hukum	perlindungan hukum terhadap penggunaan <i>rekber brankas</i>
2	Miniastri, Jurusan Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perlindungan Hukum terhadap usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah	Meneliti tentang perlindungan hukum	Perlindungan hukum terhadap pasar bebas bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah

3	Iyan Supiyan Haris, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Perlindungan Konsumen bagi Pengguna <i>Game Online</i> (Studi komparatif antara Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen).	Meneliti tentang perlindungan hukum	Konsumen bagi Pengguna <i>Game Online</i>
4	Iyas, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Implementasi Sistem Penjualan Online <i>Berbasis E Commerce</i> Pada Usaha Rumah Griya Unik Wanita	Implementasi penjualan online	Perlindungan konsumen terhadap pengguna <i>rekber brankas</i>

Ari Ratna Kurniastuti, Program studi ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2013 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China free Trade Area*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia dan Posisi perjanjian ACFTA apabila terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan nasional yang

memberikan perlindungan terhadap UMKM.<sup>20</sup> Yang menjadi perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang dikaji yaitu tentang perlindungan bagi usaha mikro dan menengah, sedangkan yang penulis teliti dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap penggunaan *rekber brankas*.

Miniastri, Jurusan Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 yang berjudul “*perlindungan Hukum terhadap usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sedangkan yang saya teliti menggunakan studi kepustakaan. Selain itu objek penelitian juga berbeda dalam penelitian yang ditulis oleh Miniastri adalah tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah dalam menghadapi pasar bebas ditinjau menurut UU No. 20 tahun 2008.<sup>21</sup>

Iyan Supiyan Haris, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015 yang berjudul *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Game Online* (Studi komparatif antara Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen).

---

<sup>20</sup> Ari ratna Kurniastuti, *perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-CHINA free Trade Area (ACFTA)*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013).

<sup>21</sup> Minasari, *perlindungan Hukum terhadap usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah*, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2014).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iyan Supriyan Haris memiliki kesamaan dalam jenis penelitian normatif akan tetapi yang berbeda adalah pada subjek yang diteliti saya menggunakan pengguna *rekber brankas* sedangkan Iyan supriyan Haris adalah pengguna *game online*.<sup>22</sup>

Iyas, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011 yang berjudul *Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis E Commerce Pada Usaha Rumah Griya Unik Wanita*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Iyas memiliki persamaan yaitu meneliti tentang bisnis *e commerce*, dan yang menjadi perbedaan adalah dari objek yang diteliti seperti usaha rumah griya unik wanita dan objek yang saya teliti adalah pengguna *rekber brankas* dalam transaksi *e commerce*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Iyan Supiyan Haris, *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Game Online Studi komparatif antara Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*, skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

<sup>23</sup> Iyas, *Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis E Commerce Pada Usaha Rumah Griya Unik Wanita*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

## I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti sedikit menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari empat bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

**Bab Pertama:** Pendahuluan terdiri dari *deskripsi* latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul ini. Rumusan masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

**Bab Kedua:** Kajian Pustaka. Kajian pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajiannya terdiri dari satu sub bahasan. Pada sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori terkait perlindungan hukum. Sehingga, dari sub pembahasan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis setiap data yang ada.

**Bab Ketiga:** Paparan dan analisis data. Paparan data di sini membahas hal-hal terkait bagaimana pandangan hukum positif dan bagaimana pandangan menurut hukum Islam terkait dengan akad tersebut. Selain itu bagaimana penggunaan *rekber brankas* tersebut.

**Bab Keempat:** Penutup. Yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang

merupakan inti pokok dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Singkatnya kesimpulan, merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang memiliki sifat preventif atau bersifat represif. Atau yang bersifat tertulis atau tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses Tanggal 25-07-2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.<sup>25</sup>

## 2. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum

Subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtssubject* atau dalam bahasa Inggris *law of subject*. Pada umumnya subjek hukum diartikan sebagai pendukung dari hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>26</sup>

dalam hal ini subjek hukum memiliki kedudukan serta peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum perdata karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal ada dua macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok suatu hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum juga dikenal sebagai *Mahallul al-Aqdi* yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah hukum perdata. Dalam hukum perlindungan konsumen, yang

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* ( Jakarta: Kencana, 2008) h, 358.

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 40.

dijadikan objek hukum adalah prestasinya yaitu konsumen mendapatkan barang yang diperjual belikan dari pelaku usaha sesuai dengan yang diperjanjikan.

## **B. Perkembangan Cara Transaksi *E-Commerce***

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e commerce* telah memformasi perdagangan konvensional. Interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Selain itu *e commerce* telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan konsumen di dunia *virtual*.

Diakui secara luas, bahwa dibandingkan dengan belanja di ruangan nyata, berbelanja lewat internet merupakan hal yang mudah, nyaman, murah, dan efisien bagi konsumen. Pihak pelaku usaha juga diuntungkan oleh karakteristik yang sama dari transaksi *e commerce* lantaran dapat dilakukan transaksi bisnis tanpa bertemu langsung dengan konsumen. Bahkan, transaksi *e commerce* menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan konsumen dari belahan dunia dimanapun. Konsumen dapat mengalihkan beban pengiriman jarak jauh, dan juga biaya pengangkutan serta persyaratan asuransi yang berlaku dalam perdagangan internasional. Strategi penetapan harga dan pengiklanan juga akan mengalami perubahan pesat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Freddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik di Pasar Modal* ( Jakarta: Grasindo, 2000), h. 7.

Setelah *e commerce* semakin berkembang, nanti dalam peradaban manusia akan terjadi perubahan besar, yaitu dari konsumen biasa menjadi konsumen *e commerce*. Banyak produk dan layanan telah tersedia bagi konsumen *e commerce* melalui internet, baik pemesanan tiket penerbangan secara *online* atau beragam macam barang untuk keperluan konsumen. Setelah *e commerce* sepenuhnya berjalan pasar dunia akan berada dalam perintah konsumen *e commerce* melalui layar komputer.

Berkembangnya konsumen *e commerce* akan menjadi revolusi umat manusia terbesar yang pernah ada. Masalah perlindungan hukum bagi konsumen, serta masalah-masalah yang muncul dari *e commerce market*, menjadi sama pentingnya dengan persoalan kejahatan *e commerce*, yurisdiksi terhadap dunia *e commerce* dan pajak *e commerce*.

Pesatnya perkembangan *e commerce* telah merubah secara bertahap cara-cara konsumen membeli produk barang atau jasa. Meningkatnya transaksi *e commerce* yang dilakukan melalui internet, secara luas dipandang sebagai aspek positif dari perkembangan internet. Internet terus berkembang, maka lebih banyak pilihan tersedia bagi konsumen, dan akan menurunkan harga barang-barang konsumen. Seorang konsumen biasa membeli barang atau menyewa layanan dengan secara fisik pergi ke pasar adalah dimudahkan mendapatkan barang dan jasa. Potensi *e commerce* adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak jauh.

Banyak manfaat yang dapat dipetik konsumen, baik manfaat secara struktural maupun efektifitas dalam transaksi *e commerce* antara lain.

- a) Efektif, dalam artian konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat, dan murah.
- b) Biaya terkendali dalam artian biaya pengiriman menuju lokasi untuk memilih barang, perbandingan harga dengan pelaku usaha lain dan transaksi dapat serendah mungkin, karena semua proses dapat dilakukan balik dari meja dan hanya menekan tombol.
- c) Aman secara fisik, dalam artian para konsumen akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar, dibandingkan pada pasar tradisional. Resiko pencurian atau perampasan sangat kecil, meskipun ada resiko *software* yang akhir akhir ini merebak, yaitu pencurian nomor kartu kredit dan pembobolan sistem.
- d) Harga murah, oleh karena pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran dan meraih manfaat dari penerapan *just in time* konsumen kemungkinan mendapatkan harga produk yang lebih murah.
- e) *Fleksibel*, dalam artian konsumen dapat melakukan transaksi dan berniaga, tempat dengan berbagai kondisi seperti dari rumah, warnet dan tempat umum lainnya, konsumen juga tidak perlu mengkondisikan diri untuk berpakaian dan berpenampilan rapi sebagaimana berbelanja di pasar.

## C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

### 1. Hak Konsumen

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu. Dalam ketentuan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata secara tegas dikatakan bahwa perjanjian sah jika dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya paksaan, maupun penipuan.

- a) Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
- b) Memiliki objek perjanjian yang jelas
- c) Didasarkan pada suatu klausula yang halal.<sup>28</sup>

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian yaitu.

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b) Hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar.

---

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 26.

- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>29</sup>

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban, maka kita perlu harus kembali kepada undang-undang. Hak dan kewajiban merupakan susatu yang tidak dapat dilepaskan dari setiap kehidupan manusia. Hak dan kewajiban merupakan bagian yang terpenting dari setiap kegiatan manusia yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dalam akad.<sup>30</sup> Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang telah di berikan hukum tentang hak-hak konsumen. Oleh karena itu dirumuskan sebuah peraturan untuk menjaga kepentingan tersebut. Dalam pasal 4 UUPK dalam pasal 4 disebutkan juga sejumlah yang mendapatkan jaminan dalam perlindungan hukum.

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi, serta jaminan barang yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari barang dan jasa.

---

<sup>29</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 180.

<sup>30</sup> Burhanuddin Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: Uin Maliki press, 2011), h. 60.

- d) Hak untuk didengar keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk perlakuan secara jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
- i) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban dan hak dapat dilihat sebagai hak konsumen.<sup>32</sup> Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dan akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 29.

<sup>32</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ( Jakarta: PT Gramedia, 2006), h. 21.

dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi persaingan curang.<sup>33</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis mulai dari yang diasumsikan paling mendasar akan diperoleh sebagai berikut.

a) Hak konsumen mendapatkan keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir bahwa konsumen terutama pembeli adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan karena pelaku usaha a

b) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi dapat disampaikan dalam berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen melalui iklan di

---

<sup>33</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* h. 22.

berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk atau barang.<sup>34</sup>

Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan maka, setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas, sebagai contoh iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data.

c) Hak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

d) Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

e) Hak untuk mendapatkan produk barang atau jasa sesuai nilai tukar yang diberikan.

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang

---

<sup>34</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* h. 24.

tidak wajar. Dengan kata lain kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.

f) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.

g) Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha untuk membuat klausula *eksonerasi* secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum.<sup>35</sup>

Hak konsumen yang diberikan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, kewanasan dan keselamatan konsumen tersebut menjadi hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin suatu barang dalam penggunaannya akan nyaman,

---

<sup>35</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* h. 29.

aman maupun tidak membahayakan konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan dan perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>36</sup>

Mantan presiden Amerika Serikat , Jhon F. Kennedy pernah mengemukakan empat dasar hak konsumen, yaitu.

- a) *The right to save products.*
- b) *The right to be informed about products.*
- c) *The right to definite chois in selecting products.*
- d) *The right to be heard regarding consumer interests.*

Setelah itu, resolusi perserikatan bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen. Juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi.

---

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan konsumen* h. 30.

## 2. Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance* konsumen juga diwajibkan untuk:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi kemanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.<sup>37</sup>

Sebelumnya telah dikatakan bahwa pada pokoknya hak dan kewajiban suatu pihak lain-lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun undang-undang dan telah dijelaskan juga bahwa perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha sering tidak dapat ditemukan, sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang mempergunakan, memanfaatkan maupun memakai barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak perlindungan konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 24.

Hak dan kewajiban.<sup>38</sup> Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang-barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, h. 33.

<sup>39</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen No, 42 pasal 6.

### 3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha adalah sebagai sebuah hubungan timbal balik dari hak konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, maka kepada pelaku usaha diberikan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan konsumen dan melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika kita simak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.<sup>40</sup>

#### **D. Sengketa Konsumen**

Undang-undang perlindungan konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Kalimat sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian undang-undang perlindungan konsumen yaitu.

- a) Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebuah institusi administrasi negara yang mempunyai penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) pasal 1 butir 11 Undang-undang perlindungan konsumen.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian terdapat pada bab X penyelesaian sengketa. Pada bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten.<sup>41</sup>

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua

---

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan konsumen* h. 34.

<sup>41</sup> Dr Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* h. 107.

hal. Pertama, pengusaha tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Kedua, pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati kewajiban dan tidak mentaati isi perjanjian.<sup>42</sup>

Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 23 mengatakan bahwa apabila pelaku usaha atau tidak memberikan tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Di sini terlihat bahwa undang-undang memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan badan penyelesaian sengketa konsumen, selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan konsumen.<sup>43</sup>

Masalah penyelesaian sengketa dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen diatur dalam bab X yang terdiri dari empat pasal, yang dimulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 48. Jika kita bicara rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal tersebut, dan beberapa ketentuan yang diatur dalam bab XI undang-undang perlindungan konsumen ada dua hal pokok yang dapat dikemukakan disini yaitu.

---

<sup>42</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 127.

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan konsumen*, h. 72.

- a) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal. Karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen kepada BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.<sup>44</sup>
- b) Undang-undang tentang perlindungan konsumen, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap gugatan atau pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh.

---

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan konsumen* h. 74.

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d) Pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

#### **E. Bentuk Sengketa Konsumen**

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Setiap kali konsumen membeli barang, harus waspada agar tidak menderita kerugian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dapat dialami oleh konsumen adalah.

- a) Cacat tubuh

Adalah cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengonsumsi suatu produk. Sebagai contoh pernah kita alami yaitu

kasus biskuit beracun pada tahun 1989 yang telah memakan banyak korban jiwa.

b) Cacat fisik

Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk atau tidak berfungsinya produk yang sudah dibeli.

c) Kerugian ekonomi

Adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat *performance* yang diharapkan. Kerugian semacam ini ada dua tipe yaitu.

- 1) Kerugian ekonomi langsung, yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen karena pengurangan nilai dari produk yang dibelinya.
- 2) Kerugian ekonomi tidak langsung adalah kerugian yang disebabkan oleh *performance* dari produk yang dibelinya atau produk yang cacat sehingga tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya.<sup>45</sup>

Bagaimana batasan produk yang cacat di Indonesia.

Produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya

---

<sup>45</sup> Dr Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, h. 115.

maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang.<sup>46</sup>

## **F. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 2 “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan atau jalur luar pengadilan.

### a) Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

### b) Diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kerugian yang di derita konsumen (pasal47).

---

<sup>46</sup> BPHN Dep. Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Tanggung Jawab Produsen di Bidang farmasi terhadap Konsumen*, (Jakarta: 1990-1991)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU perlindungan konsumen Pasal 45 ayat 4, yang menyatakan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya daya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara non pengadilan bisa melakukan alternatif resolusi masalah (ADR) ke badan penyelesaian lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), direktorat perlindungan konsumen di bawah departemen perdagangan, atau lembaga lain yang berwenang.<sup>47</sup>

#### **G. Gambaran Tentang *Rekber Brankas***

Pada ulang tahunnya yang ke-16, Jumat, komunitas *online* terbesar *kaskus* meluncurkan beragam fitur baru yang mendukung transaksi di *kaskus* menjadi lebih aman dan nyaman. "Kami ingin membuat rasa lebih nyaman dan aman bagi pengguna *Kaskus* dengan mengintegrasikan berbagai fitur," kata *Vice President Head of Product Management* Ardyanto Alam, di Jakarta, Jumat (6/11/2015) seperti dikutip Antara. Salah satu fitur pendukung keamanan bertransaksi adalah penjual baik alias *Verified Seller* (VSL). VSL merupakan *badge* khusus yang diberikan kepada top

---

<sup>47</sup> Dr Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, h. 86.

*seller* atau *entrepreneur seller* jual beli yang telah melalui proses *registrasi* dan *verifikasi* oleh pihak *kaskus*. Bagi *seller* Jual Beli yang mendapatkan VSL akan membuat reputasi mereka lebih terpercaya jika dibandingkan dengan penjual yang lainnya.<sup>48</sup>

*Kaskus* juga melakukan penyempurnaan keanggotaan premium *kaskuser* dengan meluncurkan *kaskus plus* yang bisa digunakan di jual beli ataupun aktivitas di forum.

Dengan keanggotaan *kaskus plus*, *kaskuser* dapat menikmati berbagai akses khusus yang tidak dimiliki oleh *kaskuser* lainnya dan dapat mengakses berbagai fitur khusus di jual beli atau aktivitas di forum lainnya seperti *tag kaskus plus*, kapasitas *inbox* sebesar 500 pesan, akses untuk GRP, BRP, serta *kaskus plus forum*. Selain itu, juga mendapat *highlight* dari *listing* di lapak jual beli, akses prioritas untuk VSL, dan dapat memberikan cendol lebih banyak yaitu sebanyak tiga *user* per hari, sundul setiap tiga jam sekali, serta delapan buah *emoticon* eksklusif. Fitur baru lainnya adalah *brankas* yang menjembatani proses pembayaran antara *seller* dan *buyer* yang bertransaksi di jual beli.

*Brankas* merupakan rekening bersama (*rekber*) resmi *kaskus* yang menawarkan keamanan bertransaksi. *kaskuser* dapat menikmati sistem pembayaran tanpa biaya tambahan, lebih mudah digunakan, serta lebih terpercaya karena

---

<sup>48</sup><http://tekno.kompas.com/read/2015/11/08/10100047/Kaskus.Perkenalkan.BranKas.dan.Penjual.Baik> diakses tanggal 19-12-2016.

merupakan sistem resmi dari *kaskus*. Untuk semua transaksi di *brankas* akan menggunakan nomor rekening resmi dari *kaskus* yang akan diberi informasi pada halaman *invoice*. Apabila terjadi masalah ketika bertransaksi, *resolution center* dapat membantu sebagai penengah antara *buyer* dan *seller*.

*Brankas* adalah fasilitas untuk menjembatani transaksi para *buyer* atau pembeli dan penjual di *kaskus* sehingga para pembeli merasa lebih aman dan para pembeli juga penjual akan merasa lebih nyaman, hal ini dikarenakan bisa memantau proses trasnsaksinya. Dengan *brankas* ini semua pembayaran dari pembeli akan masuk ke *kaskus* terlebih dahulu sebelum akhirnya diteruskan ke penjual jika barang sudah sampai di tangan pembeli. Melalui *brankas* memang masih ditunjukkan untuk trasnsaksi barang fisik saja.<sup>49</sup> Selain sebagai salah satu fungsi utama dari penggunaan *brankas* ini adalah untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli agar setiap transaksi lebih aman dan lebih nyaman *brankas* ini juga mempunyai fitur yaitu. *Merchant dashboard* bisa anda temukan di menu *My Selling* atau *My Buying History* di bagian *FJB Activites*. *Dashboard* ini menampilkan proses dari transaksi yang sudah dan sedang terjadi dari seorang *seller* maupun *buyer* yang menggunakan *brankas*. Jadi fitur ini dapat membantu memantau dan mengingatkan kita untuk misalnya mengirim barang dan melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima

Selain fitur *merchant dashboard kaskus* juga menyediakan fitur lain yang

---

<sup>49</sup> <http://www.kaskus.co.id/thread/563ad95ea09a3994408b4567/kenal-in-gan--brankas-rekber-resmi-dari-kaskus/> -diakses tanggal 11-08-2016.

terdapat pada *brankas* seperti fitur *feedback system*. Semakin sering seorang *seller* menggunakan *brankas*, maka semakin banyak *feedback* yang ia dapatkan. Jika ada *buyer* yang lupa memberi *feedback* pun, *seller* tersebut akan tetap mendapatkan *auto positif feedback* dari sistem.

Saldo *Brankas* adalah fasilitas yang dimiliki oleh *kaskus* untuk menampung uang penjual ataupun pembeli yang merupakan hasil dari penjualan yang berhasil ataupun hasil dana yang *refund* dari proses transaksi di *brankas*. Uang yang ditampung ini akan berbentuk digital dan akan bisa dicairkan jika ada permohonan pencairan dana dari penjual ataupun pembeli. Proses penjualan ataupun pembelian akan tetap berlangsung seperti biasa, yakni:

- a) Pembeli membuat penawaran barang.
- b) Penjual menyetujui penawaran.
- c) Pembeli pergi ke halaman *checkout* dan melunasi pembayaran.
- d) Penjual mengirimkan barang.
- e) Pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang.

Setelah Pembeli melakukan konfirmasi barang:

- a) Proses pengiriman uang ke saldo *brankas* penjual akan dilakukan secara langsung.
- b) Uang penjual yang ada di dalam saldo *brankas* akan berbentuk digital.

- c) Jika penjual ingin mencairkan dana yang ada di saldo *brankas* Penjual, maka penjual harus melengkapi data berupa jumlah yang ingin dicairkan, bank yang dituju, serta nomor rekening.
- d) Setelah itu, penjual harus menunggu 2 hari kerja sebelum uang yang dicairkan bisa masuk ke rekening penjual

Hal yang sama juga berlaku untuk proses *refund* kepada Pembeli:

- a) Jika pembeli mengajukan permohonan *refund*, maka uang pembeli akan masuk ke dalam Saldo *brankas* dalam bentuk digital.
- b) Jika pembeli ingin mencairkan dana yang ada di saldo *brankas*, maka pembeli harus melengkapi data berupa jumlah yang ingin dicairkan, bank yang dituju, serta nomor rekening.
- c) Setelah itu, pembeli harus menunggu 2 hari kerja sebelum uang yang dicairkan bisa masuk ke rekening pembeli.

Selain itu ada beberapa ketentuan dalam pencairan saldo *brankas* yakni.

- a) Pencairan dana ke bank manapun tidak akan dikenai biaya apapun.
- b) Jumlah minimal dana yang dicairkan adalah Rp 10.000.
- c) Tidak ada jumlah minimal saldo yang bisa disimpan di Saldo *brankas*.
- d) Tidak ada batasan waktu akan berapa lama dana bisa disimpan di saldo *brankas*.

- e) Tidak ada batasan seorang *member* bisa melakukan proses pencairan dana dalam 1 hari.<sup>50</sup>

## H. Akad Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi ijarah adalah menjual manfaat dan menurut imam syafi'i sewa-menyewa (ijarah) itu adalah pokok jual beli dari segala sisinya, dan semuanya itu boleh.<sup>51</sup>

Allah berfirman

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "dan kalau mereka menyusukan anakmu, hendaklah kamu berikan bayarannya." (Qs. Ath-Thalaaq (65):6).<sup>52</sup>

Allah SWT membolehkan adanya sewa menyewa dalam penyusuan. Allah telah menyebutkan dalam kitab-Nya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman

<sup>50</sup> <https://www.kaskus.co.id/thread/568ba3c3dc06bded608b456d/saldo-brankas-bikin-jual-beli-di-kaskus-makin-aman-dan-nyaman/> diakses tanggal 19-12-2016.

<sup>51</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Ter. Muhammad yasir , Ringkasan Kitab Al Umm/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bis Idris, jilid 3-6 ( Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 147.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, QS. At Thalaq ayat (65): 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), h. 558.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “seseorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku! Ambillah dia menjadi orang yang bekerja dengan kita, sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil menjadi orang bekerja adalah kuat dan dapat dipercaya.’Dia (ayahnya) Syu’aib berkata, ‘sesungguhnya aku hendak mengawinkan engkau dengan seorang dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan bahwa engkau bekerja denganku empat tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik’” (Q.s Al Qashas (28): 26-27).<sup>53</sup>

Pada umumnya Islam telah membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang sudah ada dan berkembang dimasyarakat. Akan tetapi kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan tujuan untuk tolong menolong dalam kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat tersebut. Hubungan dari kerjasama tersebut dalam Islam dinamakan dengan muamalah. Banyak bentuk kerjasama (mu’âmalah) yang dianjurkan dalam Islam, sedangkan disini akan ditekankan pada sewa menyewa yaitu sewa menyewa dalam Islam disebut dengan ijârah.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, QS. Al Qashas ayat (28): 26-27, *Al Qur’an dan Terjemahannya*.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, menurut bahasa ialah *al-'iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. *Al ijârah (sewa-menyewa)* ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>54</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i ijarah menurut bahasa adalah menjual manfaat. Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.<sup>55</sup>

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

وَ حَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَي مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ الْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

<sup>54</sup> Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu.<sup>56</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama-sekali. Dengan kata lain, praktik sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikannya tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dapat difahami bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajibanantara keduanya.

Imam *syafi'i* mengatakan bahwa apabila seseorang memberikan kain kepada orang lain untuk dijual, atau menyerahkan rumah untuk disewakan atas dasar keuntungan akan dibagi rata diantara mereka, maka dalam permasalahan ini Abu Hanifah radhiallahu anhu berpendapat bahwa semua akad ini dinyatakan rusak. Bagi pihak yang menjual atau menyewakan mendapatkan upah yang sama seperti upah yang diterima oleh orang yang mengerjakan pekerjaan serupa. Upah ini diambil dari pemilik kain atau pemilik rumah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Asy-Syarbaini, *Mughniy Al-Muntaj*, Jilid IX, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), h. 363.

<sup>57</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Ter. Amiruddin, Ringkasan Kitab Al Umm/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bis Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), h. 136-137

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam . adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang. Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan atau adat dasar-dasar hukum ijarah (sewa-menyewa) adalah Al Qur'an dan al-ijma. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفُوْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرِّضْهُ لَكُمْ أُخْرَىٰ ٦

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu*

(segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>58</sup>

Landasan ijarah berdasarkan As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُغْطُوا الْأَجِيرَ الْأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhun berkata : bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).<sup>59</sup>

Dengan demikian, dalam ijarah dalam pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah disepakati. Dalam hal ini, ijarah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).

<sup>58</sup> QS. At Thalaq ayat (65): 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), h. 558.

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Zainal Abidin bin Syamsuddin (Jakarta: Pustaka Imam adz Dzahabi, 2007), h. 447.

*Sayyid sabiq* menambahkan landasan ijma sebagai dasar hukum berlakunya sewa menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama' pun membantah kesepakatan tersebut.<sup>60</sup> Para ulama' menyepakati kebolehan sewa menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

### 3. Syarat dan Rukun Ijarah

#### a) Rukun ijarah

Menurut mayoritas ulama' rukun ijârah ada empat:

- 1) *aqid* (orang yang berakad), yang menyewakan (*mu'ajjir*), penyewa (*musta'jir*)
- 2) *Shighat* akad
- 3) *Ujrah* (upah)
- 4) Manfaat /objek akad (*ma'jur*).<sup>61</sup>

#### b) Syarat akad ijarah diantaranya:

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

#### 1) Syarat terjadinya akad

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13 terj *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Alma'rif, 1987), h.18.

<sup>61</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz. V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

Syarat in inqad (Terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *Aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *Mumayyiz* (minimal tujuh tahun), jika barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.<sup>62</sup> Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad. '*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pihak barang sewaan yang di sebut "*mu'ajjir*" dan pihak penyewa disebut "*musta'jir*" yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.

Kedua orang yang berakad telah berusia '*aqil baligh*, maka seorang anak kecil yang belum *baligh*, sebelum rusyd tidak boleh melakukan akad ijarah. Bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syari'at), yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad ijarah karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.<sup>63</sup>

Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada orang yang sedang melakukan akad ijarah berbeda pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada

<sup>62</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 125.

<sup>63</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 389.

paksaan dari salah satu atau kedua belah pihak atau oleh siapapun. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli.<sup>64</sup> Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.s. An-Nisa': 29).<sup>65</sup>

#### 4. Syarat Pelaksanaan

Agar Ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, ijarah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan akad ijarah. *Ma'qud 'alaih* adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.

- a) Objek sewa bisa diserahkan, artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *musta'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang

<sup>64</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 390.

<sup>65</sup> QS. An-Nisa' ayat (4): 29, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), h. 83.

yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.

- b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara. Manfaat yang menjadi objek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. Berkaitan dengan waktu manfaat imam syafi'i berpendapat bahwa waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Contohnya : apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad perbulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu, maka keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan.
- c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).
- d) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan.
- e) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara.

Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk menjadi imam shalat. Imam syafi'i mengatakan boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al Qur'an, karena pekerjaan mengajarkan Al Qur'an adalah pekerjaan yang jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah yang menjadikan hafalan Al Qur'an sebagai mahar, sedangkan mahar biasanya berbentuk harta. Meskipun demikian madzhab syafi'i membolehkan menggaji orang untuk imam sholat.

## 5. Syarat Sah Ijarah

### a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *aqid*. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.

### b) *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, penjelasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>66</sup>

penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, saya sewakan salah satu dari rumah ini. Penjelasan waktu ini para Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal ataupun minimal. Jadi,

<sup>66</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 133.

dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan saya menyewakan rumah ini setiap bulan lima puluh ribu rupiah. Sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan menyatakan, saya sewa selama sebulan.

Sedangkan menurut Jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung kepada pemakainya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika sewa menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan. Dalam akad sewa menyewa barang tersebut harus memenuhi syara.

Dipandang tidak sah apabila menyewa hewan untuk bicara dengan anaknya, sebab hal tersebut sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan oleh syara. Pemanfaatan barang harus dilakukan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan oleh *syara*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu. Para ulama bersepakat melarang ijarah baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Ijarah juga tidak dapat

dilakukan apabila menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya seperti shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqut bahwa Rasulullah SAW. Melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah yang menyepakatinya.

Ulama Hanabillah dan Malikiyah memperbolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadist diatas dipandang tidak sah. Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum, maksudnya adalah tidak boleh menyewakan pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.


## **6. Akhir Ijarah**

Sebenarnya, tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu, namun demikian akan dijelaskan kembali

- a) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk

meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.

- b) Pembatalan akad.
- c) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d) Habis waktu, kecuali ada uzur.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Rekber Brankas* Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.**

Memang apabila kita memahas tentang kedudukan konsumen akan banyak sekali menemukan kesulitan dalam memperoleh hak apabila barang atau jasa yang kita gunakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada masa *globalisasi* yang semua bisa menjadi gampang. Dampak dari *globalisasi* sungguh sangat tidak terduga seperti contoh *gojek*. Pada awalnya memang tidak sempat terfikir bahwa dampak *globalisasi* bisa merubah ojek yang kurang menarik, sehingga bisa menjadi semenarik sekarang dengan banyak keunggulan yaitu tarif yang sudah pasti dan tidak ada negosiasi harga, lebih jujur dalam hal tarif dan rute yang akan dipilih, selain itu sangat gampang untuk melakukan pemesanan. Itu hanya sebagian kecil dari dampak *globalisasi*. *Globalisasi* juga telah merubah tata cara berbelanja dengan cara

pergi ke toko-toko serta harus mengelilingi setiap toko apabila ingin mencari barang yang diinginkan. Akan tetapi semua itu telah berubah banyak masyarakat moderen yang telah berubah sikap dalam hal berbelanja dikarenakan kemudahan yang didapat serta lebih banyak pilihan barang dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi setiap perkembangan pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif . Berbicara tentang dampak negatif dari berbelanja secara *online* adalah penipuan yang sering terjadi dikarenakan kurang hati-hati pembeli, barang yang dibeli tidak kunjung datang, bahkan sudah datang akan tetapi dalam kondisi rusak. Hal ini perlu diperhatikan dikarenakan selalu saja konsumen yang dirugikan dalam hal jual beli. Salah satu solusi yang terbaik untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan sistem pembayaran yang lebih maju dan lebih professional. Munculah gagasan baru dalam transaksi secara *online* khususnya tata cara pembayaran sekarang sudah banyak toko *online* yang menyediakan layanan ini. Layanan ini dinamakan *rekber* atau rekening bersama dalam forum diskusi terbesar di Indonesia yaitu *kaskus* sebuah situs yang berumur 17 tahun ini sudah merambah ke dalam dunia jual beli *online*, yang dulunya hanya berupa situs untuk berbagi informasi. Dalam *kaskus* banyak sekali forum diskusi dan salah satu forum tersebut adalah forum jual beli atau biasa di singkat (FJB). Forum jual beli yang terdapat dalam *kaskus* ini mempunyai fasilitas pembayaran biasa disingkat dengan *brankas* adalah fasilitas yang dimiliki *kaskus* untuk menjembatani proses pembayaran antara *seller* dan *buyer* yang bertransaksi di *kaskus*. Apabila bertransaksi lewat *kaskus* ini bukan

sesuatu hal yang harus dijalankan oleh penjual ataupun pembeli, *brankas* hanya sebuah layanan yang memudahkan dan membuat rasa aman dan nyaman bagi penjual atau pembeli, apabila penjual dan pembeli ingin melakukan transaksi pembayaran langsung kepada rekening penjual hal itu diperbolehkan apabila kedua pihak saling percaya satu sama lain. Setiap *kaskuser* (Pengguna *kaskus*) dapat memanfaatkan layanan ini, apabila tidak mempunyai akun *kaskus* maka tidak dapat menggunakan layanan *brankas*, apabila ingin tetap berbelanja lewat FJB bisa akan tetapi transaksi pembayaran akan langsung kepada pihak penjual, bukan kepada pihak *kaskus*.

Bank yang dapat digunakan disini adalah setiap bank yang terdaftar di bank Indonesia. Beberapa keuntungan yang didapat apabila menggunakan *bankas*.

- a) *Buyer* tidak perlu khawatir ditipu saat melakukan transaksi karena sistem pembayaran akan menjadi lebih aman .
- b) Uang yang dibayarkan *buyer* akan masuk dulu ke *kaskus* baru kemudian akan diteruskan ke *seller* jika barang telah sampai ke tangan *buyer*.
- c) *Buyer* tidak perlu khawatir karena ada *resolution center* yang membantu sebagai penengah apabila terjadi masalah antara *buyer* dan *seller*. *Buyer* dapat melaporkan apabila barang belum kunjung diterima atau barang sudah diterima tapi dalam keadaan cacat.
- d) *Brankas* akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk bertransaksi di *kaskus*.

Dalam pasal Pasal 34 PP No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa.

1. Penyelenggara sistem elektronik dapat menyelenggarakan sendiri sistem elektroniknya atau melalui penyelenggara agen elektronik.
2. Agen elektronik dapat berbentuk:
  - a. visual
  - b. audio
  - c. data elektronik
  - d. bentuk lainnya.<sup>67</sup>

Ayat dua memberi penjelasan bahwa agen elektronik dapat berbentuk visual adalah tampilan yang dapat dilihat atau dibaca, antara lain tampilan *grafis* suatu *website*. Dalam hal ini rekber *brankas* yang dimiliki kaskus dalam bentuk *visual*, sehingga telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 34 PP No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Yang dimaksud dengan bentuk *audio* adalah segala sesuatu yang dapat didengar, antara lain layanan *telemarketing*. Contoh bentuk data elektronik adalah *electronic data capture (EDC)*, *Radio frequency identification (RFI)* dan *barcode recognition*. EDC adalah agen elektronik untuk dan atas nama penyelenggara sistem elektronik yang berkerjasama dengan penyelenggara jaringan. EDC dapat digunakan secara mandiri oleh lembaga keuangan atau bersama-sama dengan lembaga keuangan

---

<sup>67</sup> PP PSTE No. 82 Tahun 2012.

atau non keuangan lainnya. Dalam hal transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan kartu Bank X pada EDC milik Bank Y, Maka Bank Y akan meneruskan transaksi tersebut kepada Bank X, melalui penyelenggara jaringan tersebut.

Apabila dilihat dari pasal 34 ayat dua yang menyebutkan agen elektronik dapat berbentuk *visual*, *audio*, data *elektronik* dan bentuk lainnya. *Rekber* kaskus atau *brankas* ini termasuk kedalam agen elektronik yang berbentuk visual dan berwujud *website*, selain itu *brankas* juga termasuk kedalam bentuk lainnya yang sebelumnya telah dijelaskan dan berbentuk (EDC)

Pada Pasal 35 menyebutkan agen elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna yang meliputi informasi mengenai.

- a) Identitas penyelenggara agen elektronik.
- b) Objek yang ditransaksikan.
- c) Kelayakan atau keamanan agen elektronik.
- d) Tata cara penggunaan perangkat.
- e) Nomor telepon pusat pengaduan.

Untuk penggunaan *brankas* sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan *rekber* ini hanya orang yang memiliki *ID kaskus*. Objek yang digunakan dalam transaksi ini hanya berupa berbentuk fisik seperti contoh laptop,

sepatu, tas, baju dan lain sebagainya. Pusat pengaduan yang dapat digunakan dalam *brankas* bernama *resolution center*. *Resolution center* dapat memecahkan masalah yang terjadi antara penjual dan pembeli berupa.

- a) Barang tidak sesuai kondisi yang tertulis di *deskripsi* produk.
- b) Barang tidak sampai tujuan.
- c) Pembeli sudah melunasi pembayaran tapi ternyata stok barang tidak ada.
- d) Dan lainnya yang terkait dengan transaksi menggunakan *brankas*.

Penggunaan *brankas* ini dapat menjamin kenyamanan penjual dan pembeli dikarenakan uang yang telah ditrasfer oleh pembeli uang tersebut tidak langsung diberikan kepada penjual. Apabila pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pembeli dapat mengajukan pengembalian uang kepada *resolution center kaskus* dengan cara membuktikan catatan transaksi, bukti-bukti foto resi dan lain sebagainya.

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian yaitu.

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b) Hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar.

- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>68</sup>

Hak-hak konsumen yang terkandung dalam UUPK seperti hak konsumen mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk di dengar, hak untuk memilih dan lain sebagainya.

- a) Hak konsumen mendapatkan keamanan konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani. Hak konsumen terkait dengan hak untuk mendapatkan keamanan sudah sangat terjamin dikarenakan *kaskus* mempunyai sebuah sistem sendiri yaitu dengan cara mengkonfirmasi para penjual, jadi setiap penjual di *kaskus* telah melalui seleksi sendiri oleh pihak *kaskus*.
- b) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Dengan kelebihan *kaskus* dalam hal setiap penjual telah melalui proses *verifikasi* sendiri tentunya penjual akan memberikan informasi yang jelas karena

---

<sup>68</sup> Ahmad Miru, *prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 180.

apabila tidak jelas maka tentunya tidak diterima sebagai penjual yang telah melalui proses *verifikasi*.

- c) Hak untuk didengar hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Dalam hal ini kaskus telah mempersiapkan *resolution center* yang akan mendengarkan setiap keluhan pelanggan dan mencoba untuk menyelesaikannya.
- d) Hak untuk memilih dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Pihak *kaskus* tidak pernah untuk memerintahkan para calon pelanggan membeli suatu produk tertentu. Persaingan dagang dalam *kaskus* adalah bebas tanpa ada unsur monopoli dan lain sebagainya.
- e) Hak untuk mendapatkan produk barang atau jasa sesuai nilai tukar yang diberikan. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Keuntungan belanja secara *online* adalah mendapatkan barang yang sama di

pasaran akan tetapi harganya lebih murah. Ini akan sangat menguntungkan konsumen tetapi apabila ada masalah pada barang yang telah dikirim makan sebaiknya pihak penjual dan pembeli.

f) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. terkait masalah apabila ada cacat pada barang hal ini akan diselesaikan secara *online* melalui *kaskus resolution center*.

Penggunaan *brankas* ini dapat menjamin kenyamanan penjual dan pembeli dikarenakan uang yang telah dikirim oleh pembeli uang tersebut tidak langsung diberikan kepada penjual. Apabila pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pembeli dapat mengajukan pengembalian uang kepada *resolution center kaskus* dengan cara membuktikkan catatan transaksi, bukti-bukti foto *resi* dan lain sebagainya.

Penyelesaian sengketa ini menggunakan metode *Online dispute Resolution* (ODR) dalam penyelesaian sengketa *e commerce* yang menjadi cara praktis untuk memberi konsumen *remedy* yang tepat, murah dan efektif serta mengurangi penentuan perkara.

ODR mencakup sejumlah proses yang secara umum mempunyai dua ciri: DR (dispute resolution) dan O (*Online*) dengan kata lain, penyelesaian sengketa dengan dilakukan secara elektronik.<sup>69</sup>

### **B. Pelaksanaan Akad Ijarah menurut Imam Syafi'I dalam Transaksi *Rekber Brankas***

Agar ijarah terlaksana Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad Dengan demikian, ijarah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan akad ijarah. *Ma'qud 'alaih* adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.

Objek sewa bisa diserahkan artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *musta'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu. Dalam hal ini tidak dapat diserahkan kepada kedua belah pihak dikarenakan ini

---

<sup>69</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas Negara Indonesia* ( Yogyakarta: FH UII Press 2009), h. 265.

adalah sewa menyewa jasa jadi pihak *rekber brankas* menyediakan layanan untuk menyimpan uang milik pembeli yang nanti apabila barang sudah diterima maka uang tersebut akan dilanjutkan kepada penjual dan apabila terjadi sebaliknya maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pembeli. Tujuan dengan adanya *rekber brankas* ini adalah agar penjual dan pembeli merasa aman dalam transaksi *online* tanpa takut tertipu.

- a) Mempunyai nilai manfaat menurut syara'. Manfaat yang menjadi objek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. *Rekber brankas* ini merupakan penemuan yang dilakukan oleh *kaskus* menyikapi banyaknya penipuan dalam transaksi *online* manfaat dari sewa menyewa ini adalah untuk menjamin keamanan dalam transaksi *online* yang sangat rentan terhadap penipuan, sehingga manfaat dari akad sewa menyewa ini sudah sangat jelas.
- b) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). Berkaitan dengan upah pihak *rekber brankas* sama sekali tidak memberikan patokan harga untuk merasakan layanan *rekber brankas* ini akan tetapi apabila pihak pengguna layanan ini memberikan sejumlah uang maka pihak *brankas* juga tidak merasa keberatan.
- c) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat penyewa memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bentuk sewa menyewa dalam *rekber brankas* ini adalah

dalam bentuk sewa menyewa jasa sehingga apabila ada kesalahan barang yang dikirim karena kesalahan penjual maka hal ini akan dilanjutkan kepada bagian *resolution center* dan keputusan akhir ada pada pihak penjual dan pembeli. *Rekber brankas* tidak memaksakan untuk mengunkaan layanan mereka.

- d) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara. Sewa menyewa dalam bentuk jasa ini adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh syara. Didalamnya tidak ada unsur *spekulatif*, *riba*, *gharar*. Semua sudah jelas fungsi dan cara penggunaannya.

Syarat *in inqad* (Terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *Aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *Mumayyiz* (minimal tujuh tahun), jika barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya. Memang untuk mengetahui apakah orang yang bertransaksi secara *online* ini sedikit sulit diketahui apakah orang tersebut sudah dewasa atau masih kecil serta apakah mempunyai akal yang sehat. Untuk aspek ini peran orang tua sangat diperlukan, akan tetapi apabila orang tua tidak merasa keberatan maka akad ini bisa terus dilanjutkan. Tidak semua anak kecil dapat melakukan transaksi *online* seperti ini, diperlukan fasilitas internet banking dan transfer antar bank dan ini sedikit sulit untuk anak kecil lakukan. Orang yang melakukan akad harus berakal, memang menjadi kelemahan dari transaksi *online*, tidak dapat melihat langsung kondisi orang yang berakad akan tetapi sepertinya hal ini tidak mungkin dilakukan

oleh orang yang tidak berakal, dikarenakan memerlukan proses yang lama dan sedikit sulit.

Syarat sah ijarah adalah adanya keridhaan dai kedua pihak yang akad Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Ijarah merupakan bagian dikategorikan jual beli akan tetapi yang menjadi objeknya adalah segi kemanfaatan barang dalam kasus ini *rekber brankas* inilah yang menjadi objek dari sewa menyewa jasa penyimpanan uang sementara yang telah diserahkan oleh pembeli dan apabila barang yang telah dibeli sudah sampai maka uang tersebut akan dilanjutkan kepada penjual.

Ma'qud Alaih bermanfaat dengan jelas adanya pada ma'qud alaih (barang) menghilangkan pertentangan diantara aqid. Diantara cara untuk mengetahui ma'qud alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, penjelasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan atau jasa seseorang. Jasa yang diberikan oleh rekber *brankas* ini adalah jasa penyimpanan uang yang berbentuk digital untuk sementara dan nantinya dapat dicairkan sendiri oleh pihak penjual dengan jumlah minimal pencairan Rp 10.000 . *Brankas* ini berguna untuk menambah kenyamanan dan keamanan dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli agar terhindar dari tindakan penipuan, dan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan penjual dan pembeli dan memberikan hak dan kewajiban penjual serta pembeli.

Kapan akad ijarah ini berakhir adalah sampai akadnya tersebut berakhir. Misalnya penjual dan pembeli telah setuju dengan jumlah barang dan telah setuju

dengan harga yang ditawarkan, maka pembeli akan mengirim uang kepada *rekber brankas* dan setelah barang diterima, maka *rekber brankas* mengirim uang tersebut kepada penjual. Maka setelah itu berakhir maka berakhir pula akad ijarah yang mereka lakukan.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam peraturan pemerintah Informasi dan transaksi elektronik Penggunaan *brankas* ini dapat menjamin kenyamanan penjual dan pembeli dikarenakan uang yang sudah dikirim oleh pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual. Apabila pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pembeli dapat mengajukan pengembalian uang kepada *resolution center kaskus* dengan cara membuktikan catatan transaksi, bukti-bukti foto resi dan lain sebagainya. Selain itu semua hak konsumen sudah terpenuhi baik terkait jaminan barang, jaminan memperoleh informasi yang benar, hak untuk didengar dan lain lain. Sudah memenuhi semua

aspek yang tertuang dalam pasal 35 Yang berisi sebagai berikut Agen Elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna yang paling sedikit meliputi informasi mengenai, identitas penyelenggara agen elektronik, objek yang ditransaksikan, kelayakan atau kemandirian agen elektronik, tata cara penggunaan perangkat dan nomor pusat pengaduan.

2. Akad ijarah yang terjadi disini telah memenuhi rukun ijarah seperti orang yang berakad, *shighat*, *ujrah*, manfaat atau objek akad. Ijarah merupakan bagian dikategorikan jual beli akan tetapi yang menjadi objeknya adalah segi kemanfaatan barang dalam kasus ini *rekber brankas* inilah yang menjadi objek dari sewa menyewa dan manfaat dari barang ini sudah sangat jelas yaitu untuk menyimpan uang secara sementara yang nantinya akan dilanjutkan kepada penjual.

## **B. Saran**

Dengan berkembangnya teknologi dalam bidang komunikasi hendaknya pengguna layanan ini bertindak lebih cerdas dan bertindak secara hati-hati memang semua sudah terlihat sempurna dalam proses transaksi dengan menggunakan *rekber* akan tetapi apabila tidak berhati-hati maka kemungkinan untuk tertipu akan tetap ada. Pilih *rekber* yang sudah terpercaya dan memiliki kinerja yang baik dalam memberikan layanan. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan tentang dunia *e commerce* yang banyak bermunculan tidak hanya di situs *kaskus*, bahkan dapat melalui situs *blogger*. Padahal setiap orang bisa membuat *blog* sendiri

dan ini belum ada pengawasan secara khusus yang dilakukan pemerintah. Pemerintah masih terfokus untuk melakukan pengawasan terhadap *website* yang besar saja, seperti *tokopedia*, *bukalapak*, *OLX*, *kaskus* dan lain-lain. Padahal masih banyak situs *website* yang belum terpantau. Maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat serta alur penyelesaian sengketa bagi konsumen diharapkan dapat berjalan secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdullah Sohari Sahroni dan Ruf'ah, *Fiqh Muamalah* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011
- Al Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Zainal Abidin bin Syamsuddin, Jakarta: Pustaka Imam adz Dzahabi, 2007
- Asy-Syarbaini, *Mughniy Al-Muntaj*, Jilid IX, Beirut: Dar al Fikr, 1978
- Az-zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz. V Jakarta: Gema Insani, 2011
- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2008
- Barkatullah Abdul halim, *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e commerce lintas Negara Indonesia* Yogyakarta: FH UII Press 2009
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2 Jakarta:2005
- BPHN Dep. Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Tanggung Jawab Produsen di Bidang farmasi terhadap Konsumen*, Jakarta: 1990-1991

Departemen Agama RI, QS. At Thalaq ayat (65): 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011

Ibrahim Johannes, Lindawaty sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*

Bandung: PT.Refika Aditama, 2007

Ibrahim Johanes, *Pengimpasan Perjanjian (kompensasi dan asas kebebasan*

*berkontrak dalam perjanjian kredit bank* (Bandung: cv utomo, 2004)

I Ketut Artadi. *Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak* Denpasar: Undaya

University Press, 2010

Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, Ter. Muhammad yasir ,

*Ringkasan Kitab Al Umm/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bis Idris*, jilid 3-6 Cet:II; Jakarta: Pustaka Azzam,2007

Khairandy Ridwan, *iktikad Baik dalam Kebebasan berkontrak*, Jakarta: program

pascasarjana , fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Kristiyani Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia, 2007

Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta:

Rajawali Pres, 2011

- Rajguguk Erman, *Pentingnya hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan bebas* Bandung, Mandar Maju, 2000
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 13 terj *Fiqh Sunnah* Bandung: PT Alma'rif, 1987
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2006
- Sidablok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- susanto Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: Uin Maliki press, 2011
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2000
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang; UIN Press, 2012
- Widjaja Gunawan, *Hukum Tentang perlindungan konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Kencana, 2013

## **B. Sumber Jurnal**

Iyas, *Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis E Commerce Pada Usaha Rumah Griya Unik Wanita*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

Iyan Supiyan Haris, *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Game Online Studi komparatif antara Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*, skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Kurniastuti Ari ratna, *perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-CHINA free Trade Area (ACFTA)*, tesis Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013

Minasari, *perlindungan Hukum terhadap usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah*, skripsi Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2014

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Ham.

### C. Sumber Kitab Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka 1

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PP PSTE No 82 Tahun 2012

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Perlindungan

Konsumen Nomor 3821, Pasal 2

Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen No, 42 pasal 6.

### D. Sumber Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses tanggal 21 juli 2016

<http://www.kaskus.co.id/thread/563ad95ea09a3994408b4567/kenalin-gan--brankas-rekber-resmi-dari-kaskus/> -diakses tanggal 11-08-2016

<http://www.kaskus.co.id/thread/563ad95ea09a3994408b4567/kenalin-gan--brankas-rekber-resmi-dari-kaskus/> -diakses tanggal 11-08-2016